

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KURATOR DALAM PENYELESAIAN UTANG PAJAK MELALUI PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 19/PDT.SUS-GUGATAN LAIN

LAIN/2021/PN.NIAGA.SBY. JO. NOMOR 58/

PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA.SBY)

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

AFINA MAZAYA PRATIKNO

11000120140848

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

2024

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KURATOR DALAM PENYELESAIAN UTANG PAJAK MELALUI PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS

PUTUSAN NOMOR: 19/PDT.SUS-GUGATAN LAIN

LAIN/2021/PN.NIAGA.SBY. JO. NOMOR 58/PDT.SUS-

PKPU/2019/PN.NIAGA.SBY

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh: <u>AFINA MAZAYA PRATIKNO</u> NIM 11000120140848

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NID 196209241989022001

Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn. NIP. H.7.199211192018072001

HALAMAN PENGUJIAN

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KURATOR DALAM PENYELESAIAN

UTANG PAJAK MELALUI PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS

PUTUSAN NOMOR: 19/PDT.SUS-GUGATAN LAIN

LAIN/2021/PN.NIAGA.SBY. JO. NOMOR 58/

PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA.SBY

Dipersiapkan dan disusun oleh:

AFINA MAZAYA PRATIKNO NIM 11000120140848

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Mel 2024 di hadapan Dewan Penguji Ketua

Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H. NIP. 196209241989022001

Anggota Penguji I

Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn.

NIP. H.7.199211192018072001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum niversitas Diponegoro

Prof. Dr Retno Saraswati, S.H., M.H.

NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II

Hendro Saptono, S.H., M.Hum, NIP. 195910051986031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.Hum.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Saya merupakan penulis dari Penulisan Hukum ini menyatakan bahwa penulisan ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan lainnya, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 16 April 2024

METERAL TEMPEL 22AKX715893589

Afina Mazaya Pratikno

11000120140848

MOTTO:

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" (QS. Al-Insyirah: 5-6)

"Don't let yesterday take up too much of today." —Will Rogers

PERSEMBAHAN:

"Bismillahirrahmanirrahim"

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Allah SWT;
- 2. Keluarga penulis;
- 3. Almamater, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- 4. Para pembaca.

Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan digunakan untuk kebaikan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya, yang senantiasa menemani dan memberikan kekuatan kepada Penulis sehingga
dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul "TINJAUAN YURIDIS
KEDUDUKAN KURATOR DALAM PENYELESAIAN UTANG PAJAK
MELALUI PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:

19/PDT.SUS-GUGATAN LAIN LAIN/2021/PN.NIAGA.SBY. JO. NOMOR

58/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA.SBY" ini dengan baik. Penulisan hukum ini
ditujukan untuk memenuhi syarat pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bimbingan dari beberapa pihak. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

- Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro,
- 2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
- 3. Dr. Aditya Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang,
- 4. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan penulis bimbingan dan arahan dalam penyusunan penulisan hukum ini,

- 5. Aisyah Ayu Musyafa, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan penulisan hukum ini,
- Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.S., selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
- 7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu serta sangat membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
- 8. Kedua orang tua penulis, Bapak Dayat Pratikno dan Ibu Nuryati yang tidak pernah henti memberikan semangat, bimbingan, dan doa kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
- Adik penulis, Tamam Rahmani Pratikno yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis,
- Delegasi Tim In Dubio Pro Reo Internal Moot Court Competition Tahun
 yang menjadi tempat pertama penulis dalam belajar dan berkembang selama di perkuliahan,
- Delegasi NMCC AKM IX yang menjadi tempat penulis berkembang dan belajar di awal tahun perkuliahan,
- 12. Delegasi NMCC TRD VII yang menjadi tempat penulis melanjutkan proses belajar dan mengembangkan diri di tahun kedua perkuliahan penulis,
- 13. Delegasi dan *Official Team* NMCC Piala Mahkamah Agung XXV yang telah menjadi tempat penulis berproses dan belajar banyak hal,

- 14. Delegasi dan *Official Team* NMCC AKM X yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis,
- 15. Seluruh anggota UKM-Pseudorechtspraak yang telah membersamai penulis dalam berproses selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
- 16. Seluruh anggota divisi *Legal Research* BILSA yang telah membersamai penulis dalam berproses di tahun terakhir perkuliahan penulis,
- 17. Sahabat terdekat penulis, Gloria Rosaria Pangalinan dan Lestari Wahyu Ikhsani yang penulis tidak pernah berhenti mensyukuri dipertemukan dengan mereka. Penulis juga sangat berterimakasih karena tidak pernah berhenti mendengarkan keluh kesah penulis, menyemangati dan menemani penulis dalam menghadapi segala hal selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
- 18. Sahabat SMA penulis, Rhisma Juliandari dan Happy Siti Fatimatuzzahra, yang selalu menemani dan mewarnai kehidupan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
- 19. Teman-teman KKN penulis yang selalu memberikan keceriaan dan menjadi cerita bahagia di tahun terakhir perkuliahan penulis, Rio Dewa Krisnanda, Kamala Nabila Sari, Isya Nur Hidayat, Afifah Auliawati, Angelia Jane Trixie, dan Rafli Sastrawinata,
- Natasya Oktavia, Rania Diva Safira, dan Ian Reinhart Hamonangan yang menjadi tempat penulis berkonsultasi mengenai penulisan hukum ini,

- 21. Muhammad Rafee Ramadhani, yang telah menjadi penutup manis di tahun terakhir penulis dan mengajarkan banyak hal kepada penulis yang tidak penulis dapatkan di dunia perkuliahan,
- 22. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2020,
- 23. Seluruh pihak terkait yang sudah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Utang pajak memiliki kedudukan istimewa dalam hal ini timbulnya hak mendahulu dalam penyelesaian utang. Penyelesaian utang pajak melalui kepailitan dilakukan oleh Kurator dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penyelesaian utang pajak melalui kepailitan juga diperlukan sikap kooperatif dari pihak-pihak yang berkaitan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sering kali pihak lain seperti fiskus lalai dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini mengakibatkan tidak terselesaikannya utang pajak tersebut. Penelitian ini membahas mengenai Gugatan yang diajukan oleh PT Randhoetatah Cemerlang terhadap Kurator dan Penagih Pajak berkaitan dengan tugas dan wewenangnya dalam menyelesaikan utang pajak melalui perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif berdasarkan putusan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan kurator terletak pada penyusunan daftar pembagian untuk pelunasan utang. Daftar pembagian tersebut menempatkan fiskus pada posisi utama sebagai kreditor preferen. Penyelesaian utang pajak pada kasus PT Randhoetatah Cemerlang tidak berjalan dengan baik dikarenakan tidak didaftarkannya utang pajak oleh fiskus yang menjadikan kurator tidak bisa menyelesaikan utang pajak tersebut sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kata Kunci: Kepailitan, Utang Pajak, Penagihan Pajak, Kurator.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	V
ABSTRAK	х
DAFTAR ISI	X
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis	5
E. Metode Penelitian	5
1. Pendekatan Penelitian	6
2. Spesifikasi Penelitian	7
3. Jenis dan Sumber Data	7
4. Metode Pengumpulan Data	
5. Lokasi Penelitian	
6. Metode Analisis Data	
F. Sistematika Penulisan	11
G. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II	21

TINJA	AUAN PUSTAKA	21
A.	Tinjauan Umum tentang Pajak	21
1.	Pengertian	21
2.	Pengaturan	24
3.	Subjek dan Objek Pajak	25
4.	Asas Asas Perpajakan	27
B.	Tinjauan Umum tentang Utang Pajak	28
1.	Pengertian	28
2.	Pengaturan	31
3.	Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	31
4.	Penagihan Utang Pajak	33
5.	Hak Mendahulu Utang Pajak	35
C.	Tinjauan Umum tentang Kepailitan	38
٠.	Junear	
1.		
	Pengertian	38
1.	Pengertian	38 39
1. 2.	Pengertian Asas Asas Kepailitan Syarat Kepailitan	38 39 45
1. 2. 3.	Pengertian Asas Asas Kepailitan Syarat Kepailitan Pihak – Pihak dalam Kepailitan	38 39 45 47
1. 2. 3. 4.	Pengertian Asas Asas Kepailitan Syarat Kepailitan Pihak – Pihak dalam Kepailitan Kurator sebagai Pihak dalam Kepailitan	38 39 45 47 50
1. 2. 3. 4. 5.	Pengertian Asas Asas Kepailitan Syarat Kepailitan Pihak – Pihak dalam Kepailitan Kurator sebagai Pihak dalam Kepailitan	38 39 45 47 50
1. 2. 3. 4. 5. 6. BAB I	Pengertian Asas Asas Kepailitan Syarat Kepailitan Pihak – Pihak dalam Kepailitan Kurator sebagai Pihak dalam Kepailitan Akibat Hukum Kepailitan	38 39 45 47 50 60
1. 2. 3. 4. 5. 6. BAB I PEME	Pengertian Asas Asas Kepailitan Syarat Kepailitan Pihak – Pihak dalam Kepailitan Kurator sebagai Pihak dalam Kepailitan Akibat Hukum Kepailitan	38 39 45 47 50 60 62 62
1. 2. 3. 4. 5. 6. BAB I PEME A. Indo	Pengertian Asas Asas Kepailitan Syarat Kepailitan Pihak – Pihak dalam Kepailitan Kurator sebagai Pihak dalam Kepailitan Akibat Hukum Kepailitan II	38 39 45 47 50 60 62 62

В.	Pelaksanaan Penyelesaian Utang Pajak dalam Pemberesan Harta Pailit oleh	
Kuı	rator dalam Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Gugatan Lai	n-
Lai	n/2021/PN.Niaga.Sby.jo. Nomor 58/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby)	78
1	. Kasus Posisi	78
2	. Analisis Putusan	82
BAB	IV	92
PENU	JTUP	92
A.	Simpulan	92
B.	Saran	93
DAFI	TAR PUSTAKA	94
A.	Peraturan Perundang-undangan	94
B.	Buku	94
C.	Artikel Ilmiah	96
D.	Skripsi dan Tesis.	97